

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi menurut Jan Aart Scholte, didefinisikan sebagai proses pertumbuhan yang cepat dan signifikan yang terjadi di seluruh negara di dunia. Menurut Scholte, globalisasi ada karena munculnya rasa saling kebergantungan antar satu negara dengan negara lain, sehingga tercipta suatu dinamika hubungan antar negara untuk memenuhi kepentingan nasional yang dimiliki oleh masing-masing negara di dunia. Adanya globalisasi juga mengurangi batasan yang dimiliki suatu negara, sehingga semakin mudah bagi aktor internasional untuk masuk kedalamnya (Prescilia, 2013). Hadirnya globalisasi pada era modern ini tentu membawa banyak dampak yang secara tidak langsung dapat dirasakan bagi seluruh aktor negara maupun non-negara dan masyarakat yang ada didalamnya, karena dengan diabaikannya batasan antara negara membuat aktor internasional yang memiliki tujuan tertentu, dapat dengan mudah masuk kedalam negara tersebut dan secara tidak langsung membawa efek terhadap segala aspek didalam suatu negara yang memiliki hubungan dengan kepentingan yang dibawa masuk oleh aktor internasional tadi.

Memudarnya batasan antar negara menjadi ladang penting bagi kaum kapitalis transnational yang ingin memperluas jangkauan penguasaan sumber daya kapital, salah satunya adalah aktor non-negara pada dunia internasional, seperti *multinational corporation* yang dapat mudah masuk kedalam suatu negara dan membawa kepentingan mereka. Banyak perusahaan multinasional yang menargetkan negara sebagai tempat atau tujuan mereka untuk mencapai kepentingan

mereka melalui arus globalisasi ekonomi yang juga memudahkan mereka untuk mencapai kepentingan (Suhito, 2016). Masuknya perusahaan multinasional ini kemudian menimbulkan banyak dampak bagi masyarakat dan negaranya, dengan adanya mereka yang masuk untuk menanam modal, otomatis negara mendapatkan banyak keuntungan dengan bertambahnya devisa negara, namun di sisi lain perusahaan multinasional juga memperhitungkan sumber daya manusia yang dapat digunakan dengan tetap memperhitungkan keuntungan mereka, dengan memanfaatkan negara yang dapat mengakomodasi sumber daya manusia yang baik dengan tetap memperhitungkan biaya produksi seminimum mungkin, yang kemudian hal ini menjadi salah satu penyebab munculnya masalah baru pada suatu negara yaitu tenaga kerja.

Republik rakyat Bangladesh merupakan sebuah negara seluas 144.000 km persegi yang berada di Asia Selatan yang berbatasan langsung India, Myanmar dan Teluk Benggala. Bangladesh menjadi salah satu tempat yang menjadi tujuan oleh perusahaan multinasional sebagai tempat mereka melakukan produksi. Pada awalnya, Bangladesh menjadi negara eksportir garmen dan tekstil terbesar kedua setelah China, dan pada tahun 1971 pasca merdekanya, tekstil berhasil dimanfaatkan menjadi komoditas ekspor mereka untuk menstabilkan sistem kemerdekaan mereka. Seiring bergantinya zaman, didukung oleh kecanggihannya arus globalisasi dan dengan pencapaian ini, seiring berjalannya waktu kemudian banyak perusahaan asing yang melirik kedalam negara ini dan menunjukkan kepentingan mereka sebagai penanam modal asing di Bangladesh. Banyak perusahaan multinasional yang menargetkan Bangladesh sebagai tempat produksi karena sistem dan skema kerja mereka yang dianggap menguntungkan bagi negara eksportir

yang masuk ke Bangladesh, karena upah tenaga kerja yang murah dan harga bahan baku yang rendah, namun sisi negatifnya masalah ketenagakerjaan mulai muncul dan menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah Bangladesh. Dari sinilah kemudian sektor industri garmen Bangladesh yang berkembang pesat namun mengorbankan banyak sumber daya manusia berupa eksploitasi tenaga kerja dan masalah ketenagakerjaan lain yang muncul (Chaerani, Peran International Labor Organization terhadap peningkatan lingkungan kerja di sektor industri garmen di Bangladesh, 2018).

Terlepas dari semua keuntungan yang dihasilkan industri garmen di Bangladesh, dan keuntungan negara maupun aktor asing di Bangladesh, masih menjadi hal yang miris terhadap nasib buruh di Bangladesh yang kerap dihadapkan dengan beragam permasalahan, termasuk kehilangan haknya sebagai buruh dan tenaga kerja. Tiap harinya tenaga kerja di Bangladesh masih mengalami berbagai macam pelanggaran hak kepada tenaga kerja, kekerasan masih sering terjadi dan lingkungan kerja yang aman hanya menjadi bayangan dari harapan para buruh di Bangladesh. Menurut Global Slavery Index 2018, dilaporkan bahwa dari total jumlah penduduk di Bangladesh sebanyak 161,226,800 jiwa, 592,000 jiwa diantara masih terjebak didalam sistem modern dari sebuah perbudakan yang meliputi pelanggaran hak buruh dan eksploitasi tenaga kerja (Index, Global Slavery Index maps 2018, 2018). Sebanyak 592,000 jiwa masih berada pada belenggu masalah ketenagakerjaan di Bangladesh, mereka terus dipaksa bekerja didalam tekanan dengan kontrak kerja yang tidak jelas dan berbagai manipulasi lain yang menyebabkan mereka terpuruk dalam kemiskinan, upah yang mereka dapat hanya sebesar 95 USD atau setara dengan Rp.1.338.711,00 (Surbakti, 2019), yang

berbanding terbalik dengan keuntungan yang didapat oleh perusahaan asing ditambah lagi dengan lingkungan kerja yang kurang layak bahkan pernah merenggut korban jiwa, dan masih banyak masalah lain terkait ketenagakerjaan di Bangladesh.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah global yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Kata perbudakan merupakan sebutan yang dipakai untuk menyatakan istilah untuk kerja paksa pada zaman kuno, namun kenyataannya istilah perbudakan masih sering dipakai meskipun kita berada pada zaman modern, yang kemudian sering disebut sebagai istilah perbudakan modern atau *Modern Slavery*. Perbudakan modern didefinisikan dalam banyak pengertian, perbudakan sudah ada sejak beberapa ribu tahun yang lalu, namun dalam bentuk yang berbeda, mereka dipaksa untuk bekerja dalam tekanan dan paksaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan oleh majikan mereka, berbeda dengan istilah perbudakan kuno perbudakan modern memiliki konteks sebagai buruh atau tenaga kerja dengan upah yang sangat minimum yang menjadi budak bagi korporasi besar yang tidak dipenuhi haknya sebagai tenaga kerja (Syafputri, 2014).

Bentuk-bentuk perbudakan modern menyerupai praktek perbudakan seperti perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan anak dibawah umur. Menurut *Global Slavery Indeks* (GSI) arti dari perbudakan modern adalah suatu kondisi dimana satu aktor memperlakukan aktor lain sebagai properti miliknya, sehingga kemerdekaannya seakan-akan dirampas dan dihilangkan akibat eksploitasi dan kepentingan pribadi serta haknya sebagai orang yang merdeka hilang. Para korbannya terikat untuk bekerja keras dengan sedikit atau tanpa bayaran, dipaksa untuk melakukan pekerjaan seks yang eksploitatif, atau menikah di luar keinginan mereka, kebebasan individu

dan stagnasi ekonomi dikorbankan, dan hal ini berdampak global dan tidak ada negara yang kebal. Perbudakan modern adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dibuat oleh aktor dari negara sendiri, meliputi perusahaan multinasional, ataupun dari pemerintahan suatu negara (Index, Global Slavery Index report, 2019).

*International Labor Organization* (ILO) adalah lembaga dibawah induk organisasi internasional yang bergerak di bidang keadilan sosial khususnya untuk menangani masalah tenaga kerja. Tujuan utama *International Labor Organization* adalah untuk membantu para tenaga kerja mendapatkan hak yang sama dan menciptakan lingkungan kerja yang baik tanpa diskriminasi dan pelanggaran hak asasi mereka (Organization, Sekilas tentang ILO).

“Perdamaian yang abadi universal dan abadi hanya dapat diwujudkan bila didasari pada keadilan sosial” (Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, 2012)

*International Labor Organization* didirikan tahun 1919, dipelopori oleh gagasan yang muncul dari perjanjian *Versailles* yang mengakhiri perang dunia pertama. *International Labor Organization* merupakan satu-satunya badan *tripartite* yang memiliki arti sebagai organisasi atau forum komunikasi dan musyawarah berbasis ketenagakerjaan yang anggotanya merupakan bagian dari unsur organisasi pengusaha, buruh dan pemerintah (RI, 2005), yang melibatkan semua aktornya untuk menyusun kebijakan serta program-programnya yang bekerja sama dengan 181 negara anggota dalam mempertanggungjawabkan dan menjaga standar kerja internasional bagi seluruh anggotanya, serta setiap anggota mendapatkan hak untuk dihormati secara prinsip maupun dalam prakteknya (Organization, Sekilas tentang ILO).

ILO bekerja untuk menangani seluruh masalah ketenagakerjaan yang ada di dunia, terutama di Bangladesh ILO memiliki beragam kampanye dan resolusi untuk membantu menangani segala kasus pelanggaran hak asasi tenaga kerja baik akibat lingkungan kerja yang kurang memadai, pelanggaran hak atas kerja paksa atau perbudakan modern yang berbentuk pelanggaran HAM dan kekerasan serta praktik perdagangan manusia. ILO juga berkontribusi untuk mengkampanyekan dan menyuarakan hak-hak tenaga kerja dengan berbagai program bekerja sama dengan Non-Governmental Organization (NGO) terkait di Bangladesh serta menggunakan sistem tripartite dengan bekerja sama dengan tiga aktor utama yaitu pemerintah pengusaha dan para tenaga kerja (Toward Safer Working Condition in the Bangladesh ready-made Garment Sector, 2017).

Bangladesh sudah menjadi anggota aktif ILO sejak 22 Juni 1972 dan juga sudah meratifikasi 35 konvensi ILO termasuk tujuh konvensi fundamental yang diprakarsai ILO. ILO bekerjasama dengan pemerintah, organisasi dan industri terkait di Bangladesh untuk mempromosikan peningkatan lingkungan kerja dan perlindungan hak buruh dalam rangka memerangi masalah tenaga kerja di Bangladesh, dengan didukung oleh didirikannya kantor cabang ILO di Dhaka Bangladesh, organisasi internasional ini terus aktif dalam membantu pemerintah Bangladesh dalam mengatasi dan mengurangi masalah buruh, yang difokuskan kepada peningkatan kondisi kerja dan hak tenaga kerja dengan penekanan pada industri Garmen dan sektor industri siap pakai, serta pengembangan pada keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan kerja bagi buruh tekstil di Bangladesh, dan mempromosikan berbagai kampanye tentang upaya penghapusan pekerja anak, dan hak masyarakat

umum sebagai standar perlindungan sosial (Organization, ilo in Bangladesh, n.d.)

Pada tahun 2018 secara resmi, pemerintah Bangladesh menandatangani sebuah program kerjasama dengan ILO, yang bertujuan untuk mengatasi masalah buruh di Bangladesh (Wright, 2018). Decent Work Country Programme (DWCP) adalah sebuah program anggaran dua tahun dan program kerjasama yang diprakarsai oleh ILO dengan berfokus kepada bantuan dan dukungan kepada negara anggota untuk mewujudkan pekerjaan yang layak bagi masyarakatnya terutama bagi para tenaga kerja. Kerangka dasar pada program ini didasari dari mandat ILO untuk menambah peluang bagi semua kalangan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, termasuk lingkungan kerja, produktivitas, dan hak bagi para tenaga kerja. Melalui DWCP ILO telah mempromosikan tujuan untuk memenuhi SDG nomor delapan yang diusung oleh UNDP, yaitu demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi beberapa negara yang sudah pernah menerapkan program DWCP ini. Bangladesh berkesempatan untuk melaksanakan kerjasama dengan ILO yang bertujuan untuk mengatasi masalah perbudakan modern yang masih terjadi di lingkungan kerja, termasuk pada pabrik garmen, kemudian diharapkan dengan melihat negara yang sudah menjalankan program ini dapat membantu mengurangi permasalahan pada isu tersebut (Sari, 2018)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka munculah pertanyaan yang menjadi fokus pembicaraan dalam skripsi ini yaitu: “Bagaimana

## Implementasi kerjasama ILO-Bangladesh melalui DWCP 2017-2020?"

### 1.3 Kerangka Berpikir

Konsep adalah sebuah abstraksi yang mewakili pada sifat obyek, atau fenomena tertentu yang berarti konsep merupakan metode yang dipakai untuk mendapatkan kepastian atau pengertian melalui penguraian peristiwa. Konsep dalam ilmu sosial tertuju pada sifat dari objek yang dipelajari yang relevan pada studi kasus yang ada (Mas'oeed, 1994). Dalam studi kasus ini untuk menguraikan fenomena perbudakan modern dan strategi Internasional Labor Organization dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan buruh di Bangladesh, penulis akan menggunakan tiga konsep, yaitu:

#### 1. Konsep Peran Organisasi Internasional

Konsep dasar dari sebuah organisasi internasional atau *International Governmental Organization* (IGO) adalah sebagai sarana yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dunia, IGO dibentuk sebagai sarana penyelesaian konflik pada suatu wilayah dan melakukan tugasnya untuk membantu tugas yang tidak bisa pemerintah selesaikan dalam menangani kasus tersebut (Klabbers, 2005). Multilateralisme adalah istilah yang melekat pada organisasi internasional yang mengarah pada istilah kerjasama yang dibentuk oleh beberapa negara yang memiliki tujuan yang sama, dari ruang lingkup berbeda. Organisasi internasional tidak bertindak sendiri, aturan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi internasional pada suatu



masalah, melibatkan negara yang berkaitan pada isu yang diangkat, segala tindakan yang diambil merupakan persetujuan yang dibuat berdasarkan penyesuaian dari negara yang terkait. Dalam kerangka konstitusinya organisasi internasional memiliki instrument pokok berupa suatu piagam yang menjadi dasar konstitusi dan pengingat serta pedoman kerja bagi seluruh anggotanya, sehingga bisa menghindari segala permasalahan dan ancaman yang menjadi alasan berdirinya sebuah organisasi internasional (Anisa, 2014).

“Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan –tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada Negara yang berbeda” (Rudy, 2009)

Teuku May Rudy dalam bukunya, *Administrasi dan Organisasi Internasional* menegaskan bahwa sebuah organisasi internasional bertujuan pada tercapainya cita-cita yang dirangkum oleh kesepakatan dari seluruh negara, yang melibatkan semua elemen untuk tujuan bersama dalam kebaikan dunia. Menurut Teuku Rudy, organisasi internasional menjadi wadah atau forum kerjasama negara untuk mengurangi konflik antar anggota, dengan berbagai peran yaitu:

1. Sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
2. Lembaga mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan, antara lain kegiatan sosial dan kemanusiaan, bantuan

untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, dan peace keeping (Rudy, 2009).

Kemudian, selain kedua peran tersebut dan fungsi utamanya sebagai wadah bagi kerjasama negara anggotanya, organisasi internasional juga menjadi alat administratif untuk mengubah kebijakan menjadi sebuah tindakan. Faktanya, organisasi internasional tidak hanya selalu menjadi tempat di mana keputusan untuk bekerja sama dapat dicapai, fungsi lainnya adalah untuk menyediakan saluran-saluran komunikasi yang komplek di antara pemerintah sehingga saling mengakomodasi kepentingan masing-masing, sehingga memudahkan penelusuran dan juga memudahkan akses bagi pemecahan permasalahan yang muncul. PBB dan organisasi organisasi regional juga akan menyediakan sarana-sarana bagi kontak secara terus menerus bagi anggotanya sehingga akomodasi dapat tercapai (Sugito, Organisasi Internasional: Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional, 2016).

Dalam buku Organisasi Internasional: Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional, menurut Harold K. Jacobson, fungsi organisasi internasional dapat dikategorikan dalam lima hal pokok (Sugito, Organisasi Internasional: Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional, 2016):

1. Fungsi Informasi,

Tujuan dari fungsi ini adalah pengumpulan, analisa, pertukaran dan desiminasi data dan informasi. Dalam menjalankan fungsi ini, organisasi

internasional dapat mempergunakan stafnya atau menyediakan suatu forum di mana konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

2. Fungsi Normatif,

Pada fungsi ini meliputi pendefinisian dan pengklarasian suatu norma standar, fungsi ini berguna sebatas pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional.

3. Fungsi Pembuatan Peraturan,

Fungsi pembuatan peraturan hampir sama dengan fungsi normatif tetapi lebih menekankan pada efek yang lebih mengikat secara hukum, dan dalam prosesnya, negara anggota harus melakukan ratifikasi atas suatu peraturan dan peraturan itu hanya berlaku bagi yang meratifikasi saja.

4. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan, dimana dalam hal ini organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.

5. Fungsi Operasional

Isi dari fungsi ini meliputi penggunaan sumber daya organisasi, seperti penggunaan bantuan teknis dan keuangan serta kekuatan militer.

Dengan adanya pengertian dari konsep sebuah organisasi internasional dan juga fungsinya, penulis menggunakan teori ini dengan menempatkan ILO sebagai organisasi

internasional. Kehadiran ILO adalah sebagai suatu sarana kerjasama yang dimanfaatkan oleh Bangladesh untuk menangani isu tertentu, berkaitan dengan apa yang menjadi fokus dari ILO sendiri. Bentuk kerjasama yang dilakukan Bangladesh dengan ILO termasuk dalam menangani segala hal tentang pelanggaran hak tenaga kerja dan lingkungan kerja yang kurang baik bagi para buruh, dengan cara berpartisipasi ikut menjadi anggota ILO dan setuju dengan segala ketentuan dan program kerja ILO untuk memberantas isu pelanggaran hak asasi pada buruh (Chaerani, 2018).

Pemerintah Bangladesh bekerja sama dengan membuat program untuk merespon segala isu yang ditujukan untuk dapat mengatasi segala permasalahan akibat perbudakan modern di Bangladesh dengan saling memberikan manfaat satu sama lain terhadap isu yang terjadi, dengan ini peran organisasi internasional dan negara yang terkait saling memberikan dampak dan manfaat bagi suatu isu. ILO sendiri juga meratifikasi beberapa perjanjian atas bentuk respon kepada Bangladesh, dalam bentuk beberapa perjanjian yang terikat dan mempengaruhi kinerja mereka dan pemerintah Bangladesh dalam menangani kasus buruh dan mengurangi masalah perbudakan modern.

## 2. Konsep Hukum Ketenagakerjaan Internasional

Secara istilah, hukum tenaga kerja adalah hukum yang mengatur segala hubungan yang terjadi antara tenaga kerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah, fungsi adanya hukum ini adalah untuk melindungi segala kepentingan dan hak asasi yang menjadi kebutuhan dari seluruh tenaga kerja dari segala pelanggaran hak maupun

penyalahgunaan kekuasaan dari aktor diatas mereka.

Status hukum tenaga kerja tidak hanya berlaku di kawasan regional, namun sudah ditetapkan dasar hukumnya dalam kawasan internasional melalui berbagai instrumen. Dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran (Hukum Ketenagakerjaan Internasional, 2014).

Pemerintah memiliki kewajiban dasar dalam memastikan bahwa seluruh warga negaranya memiliki hak asasi yang mendarah daging bagi manusia dan sebagai warga negara dan juga perlindungan dalam hak warga negaranya, disemua bidang termasuk hak asasi para buruh dan tenaga kerja. Hal ini juga disampaikan oleh *International Organization of Employers* (IOE) dan *International Trade Union Confederation* (ITUC) bahwa pemenuhan hak tenaga kerja adalah kewajiban dasar bagi pemerintahan di setiap negara, juga tanggapan dari pemerintah menjadi faktor penting untuk memastikan tercapai tidaknya lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi tenaga kerja juga demi tercapainya pembangunan berkelanjutan. Dengan tujuan untuk mewujudkan gagasan tentang hak asasi tenaga kerja dan lingkungannya kemudian muncullah beberapa prinsip-prinsip yang digagas oleh *United Nation* dan *International Labor Organization* yang tercakup dalam konsep yang bertujuan untuk melindungi hak tenaga kerja, yang dirangkum menjadi panduan bagi seluruh aktor yang terkait

dalam Prinsip-Prinsip Ketenagakerjaan *Global Compact* Perserikatan Bangsa-Bangsa<sup>1</sup>

Terdapat 10 prinsip utama yang ada didalam sepuluh prinsip *Global Compact* yang diarahkan untuk menjadi panduan dalam dunia usaha yang dapat diperbaharui seiring juga dengan dunia kerja yang masih berjalan (Organisasi Perburuhan Internasional, 2009):

### **Prinsip Hak Asasi Manusia**

1. Dunia Usaha harus mendukung dan menghormati perlindungan atas hak asasi manusia yang diproklamirkan secara internasional.
2. Dunia Usaha harus memastikan bahwa kegiatan mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

### **Prinsip-Prinsip Ketenagakerjaan**

3. Dunia Usaha harus menegakkan kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama.
4. Dunia Usaha harus menegakkan penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.
5. Dunia Usaha harus menegakkan penghapusan pekerja anak.
6. Dunia Usaha harus menegakkan penghapusan diskriminasi pekerjaan dan jabatan.

---

<sup>1</sup> Empat kategori fundamental atas dasar perlindungan hak pekerja yang mencakup empat dasar yaitu: a)Kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama; b) Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; c) Penghapusan pekerja anak secara efektif; dan d) Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

### **Prinsip-Prinsip Lingkungan**

7. Dunia Usaha harus mendukung pendekatan yang bersifat preventif terhadap masalah lingkungan.
8. Dunia Usaha harus melaksanakan upaya untuk mempromosikan tanggungjawab yang lebih besar terhadap lingkungan hidup.
9. Dunia Usaha harus mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan.

### **Prinsip Anti-Korupsi**

10. Dunia Usaha harus melawan segala bentuk korupsi, termasuk tindak pemerasan dan penyuapan.

### **3. Indikator Perbudakan Modern**

Konsep perbudakan secara konvensional diartikan sebagai kondisi dimana satu individu yang dimiliki oleh individu lain. Seorang budak dianggap oleh hukum sebagai properti, atau barang bergerak, dan kehilangan sebagian besar hak yang biasanya dipegang oleh orang-orang merdeka. Tidak ada konsensus tentang apa itu budak atau tentang bagaimana institusi perbudakan harus didefinisikan, namun ada kesepakatan umum di antara sejarawan, antropolog, ekonom, sosiolog, dan lain-lain yang mempelajari perbudakan bahwa sebagian besar karakteristik berikut harus ada untuk menyebut seseorang sebagai budak (Hellie, 2020)

- 1) Budak adalah sejenis properti, yang berarti individu tersebut adalah milik orang lain.
- 2) Menurut sebagian masyarakat, budak dianggap sebagai properti yang dapat

dipindahkan, sebagian lagi menganggap bahwa budak adalah properti tidak bergerak.

- 3) Mereka adalah obyek hukum, bukan subyeknya., artinya budak tidak dianggap bertanggung jawab atas apa yang diperbuat.
- 4) Seorang budak tidak secara pribadi bertanggung jawab atas gugatan atau kontrak.
- 5) Budak memiliki lebih sedikit hak dibandingkan atasannya.

Perbudakan yang pertama kali didefinisikan pada konvensi yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1926 sebagai status atau kondisi individu manapun yang semua kekuasaan yang dimilikinya atas tubuhnya melekat pada hak kepemilikan artinya, kehendak mereka bukan berasal dari tubuh mereka sendiri melainkan dari perintah orang lain, yang merujuk pada kontrol atas tubuh orang lain (foundation, 2017).

Konsep perbudakan modern merupakan kecenderungan yang dipakai sebagai istilah umum untuk menamai segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi pekerja. Menurut laporan ILO ini adalah istilah yang cukup menimbulkan banyak perdebatan, tentang apa saja yang dicakup didalamnya. Perbudakan, kerja paksa dan perdagangan manusia semuanya didefinisikan dalam instrumen hukum internasional, yang telah diratifikasi, istilah perbudakan modern tidak didefinisikan dalam hukum internasional, namun pada sebuah dokumen ratifikasi ILO, pemerintah inggris telah memperkenalkan RUU perbudakan modern, dan telah membawa isu ini kedalam segala rangkaian parlemen mereka. Hal ini menunjukkan



bahwa konsep pelayungan arti *perbudakan modern* diperkirakan mungkin akan muncul untuk selanjutnya dan diakui secara hukum internasional (Plant, 2014).

Menurut Anti Slavery International, perbudakan modern atau *modern slavery* dipakai untuk menggambarkan eksploitasi keras terhadap individu atau kelompok, untuk keuntungan pribadi maupun komersial. Perbudakan modern ada disekitar kita, dibungkus dengan kegiatan umum yang tidak menggambarkan sebuah perbudakan secara arti konvensional, individu yang dipaksa melakukan pekerjaan dengan upah minimum dan hasil paksaan maupun eksploitasi adalah contohnya, terlihat seperti pekerjana biasa namun mereka yang tidak memiliki kendali atas apa yang mereka lakukan, dalam konteks mereka yang menghadapi kekerasan dan ancaman, serta paksaan adalah bagian dari perbudakan modern (Internasional, n.d.). Beberapa bentuk perbudakan modern diantaranya adalah:

**1) Perdagangan Manusia**

Penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk mengangkut, merekrut atau mengeksploitasi individu atau kelompok untuk tujuan seperti prostitusi paksa, perburuhan, kriminalitas, perkawinan atau pengambilan organ.

**2) Kerja Paksa**

Pekerjaan atau layanan apapun yang dipaksa dilakukan orang yang bertentangan dengan keinginan mereka di bawah ancaman hukuman.

**3) Tenaga kerja terikat**

Bentuk perbudakan yang paling luas di dunia, berupa individu atau kelompok yang

terjebak dalam kemiskinan meminjam uang dan dipaksa bekerja untuk melunasi hutang, kehilangan kendali atas kondisi pekerjaan dan hutang mereka.

**4) Perbudakan anak**

Kondisi dimana seorang anak dieksploitasi untuk keuntungan orang lain, termasuk perdagangan anak, tentara anak, pernikahan anak dan perbudakan rumah tangga anak.

**5) Kawin Paksa**

Kondisi dimana seseorang menikah bertentangan dengan keinginannya dan tidak bisa pergi, pada kasusnya kebanyakan pernikahan anak dapat dianggap sebagai perbudakan.

## **1.4 Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan kerangka konsep organisasi internasional, maka jawaban sementara yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah kerjasama ILO dalam menangani isu tenaga kerja yang mengarah pada indikasi perbudakan modern di Bangladesh melalui program *Decent Work* tahun 2017-2020 melalui fungsi organisasi oleh Harold K. Jacobson sebagai berikut:

1. Melalui fungsi informasi, ILO menetapkan berbagai prioritas yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan program Decent Work.
2. Melalui fungsi normatif, ILO mempromosikan hak para buruh dan keselamatan lingkungan kerja bekerja sama dengan lembaga kemitraan terkait.

3. Melalui fungsi pembuatan peraturan, berupa konvensi sebagai alat untuk meratifikasi peraturan yang mengikat secara internasional dengan negara anggota.
4. Melalui fungsi pengawasan dalam DWCP yang dilakukan secara periodik.

## **1.5 Metodologi**

Metode penelitian adalah sebuah langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan dan mengolah informasi dengan cara menginvestigasi pada data yang sudah ada. Metode penelitian akan memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menyelesaikan penelitian yang mencakup waktu, sumber data, dan cara atau prosedur dalam melaksakannya (Hidayat, 2017).

Jenis penelitian penelitian yang akan dilakukan berupa penelitian eksplanatif berupa penjelasan secara runtut dan menyeluruh mengenai apa saja peran yang dilakukan ILO dan juga aktor terkait untuk membantu menangani kasus eksploitasi ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu metode pengumpulan data sekunder melalui media cetak seperti dokumen, buku, dan referensi lain seperti jurnal maupun jurnal online, berita online dan e-book, sedangkan analisis data melalui analisis kualitatif dengan mengambil sampel data dan memanfaatkan teori yang ada sebagai penjelas untuk menguraikan sumber sehingga menjadi sebuah hasil penelitian.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan sumber dari laporan ILO tentang program DWCP 2017-2020 di Bangladesh, yang diterbitkan pada tahun 2018 sebagai tinjauan jangka menengah dari ILO

sebagai bukti evaluasi dan penetapan prioritas yang seiringan dengan cara kerja dari DWCP 2017-2020.

## 1.6 Jangkauan Penelitian

Penelitian berfokus pada peran *International Labour Organization* (ILO) dalam membantu menangani kasus perbudakan yang ada di Bangladesh dengan memberikan bantuan melalui program dua tahunan Decent Work Country Programme (DWCP) kepada buruh garmen di Bangladesh, serta aktor yang berkaitan dengan proses penanganan kasus *Modern Slavery* termasuk pemerintah Bangladesh dan NGO terkait. Latar belakang waktu peran ILO dalam menangani konflik diambil dalam agenda kerjasama ILO melalui DWCP untuk menangani kasus perbudakan dalam kampanye meningkatkan kualitas lingkungan kerja yang layak bagi buruh di Bangladesh masa tahun 2017 sampai tahun 2020.

## 1.7 Sistematika Penulisan

**BAB I** : Pendahuluan dengan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II** : Menjelaskan tentang latar belakang masalah dari isu yang diangkat di Bangladesh serta peranan, kontribusi dan tujuan International Labor Organization dalam isu terkait.

**BAB III** : Menjelaskan strategi Decent Work Country Programme (DWCP) dan dampaknya bagi tenaga kerja di Bangladesh.

**BAB IV** : Penutup dan kesimpulan.

